



ASLI

Palembang, 6 Mei 2024

Hal : Keterangan Tertulis Bawaslu Provinsi
Sumatera Selatan Terhadap Perkara
Nomor: 270-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-
XXII/2024 yang Dimohonkan oleh Parisman

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI :	BAWASLU
NO :	270 02 01 06 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI :	Selasa
TANGGAL :	7 Mei 2024
JAM :	14.53 WIB

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama** : Kurniawan
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu
Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. OPI Raya, Jakabaring, Kota Palembang
- Nama** : Muhammad Sarkani
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu
Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. OPI Raya, Jakabaring, Kota Palembang
- Nama** : Ahmad Naafi
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu
Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. OPI Raya, Jakabaring, Kota Palembang
- Nama** : Ardiyanto
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu
Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. OPI Raya, Jakabaring, Kota Palembang


K
K
K

5. Nama : Massuryati
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu
Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. OPI Raya, Jakabaring, Kota Palembang

Bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Surat Tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor 270-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tertanggal 23 Maret 2024 yang dimohonkan

KETERANGAN BAWASLU TERHADAP DALIL PERMOHONAN MENGENAI PENGGELEMBUNGAN SUARA YANG TERJADI PADA DAERAH PEMILIHAN SUMSEL 7 PADA TINGKATAN DPRD PROVINSI "KEANGGOTAN DPR DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN 7 (HAL 5 S/D 10"

A. Laporan dan/atau Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan;

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan mengenai penggelembungan suara yang terjadi di Dapil Sumsel 7 terdapat tindak lanjut temuan dugaan pelanggaran pemilu, yakni terhadap kesalahan penjumlahan pada aplikasi sirekap dan kemudian dijadikan temuan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan penelusuran dugaan pelanggaran Administrasi serta dilakukan penanganan pelanggaran dengan menyelesaikan pelanggaran Administratif Pemilu melalui pemeriksaan acara cepat dengan hasil putusan Pemeriksaan Cepat menyatakan KPU Kabupaten Empat Lawang melanggar dan memerintahkan melakukan pembetulan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Daftar Pemilih Khusus (DPK, Jumlah Pengguna Hak Pilih, Jumlah Surat Suara Digunakan dan Jumlah Seluruh Surat Suara Sah dan Tidak Sah dalam Model D. Hasil KABKO-PPWP; Model D. HASIL KABKO-DPR; Model D. HASIL KABKO-DPD; Model D. HASIL KABKO-DPRD-PROV berdasarkan Putusan Nomor : 002/[TM.AC/ADM.PL/BWSL.PROV](#) /06.00/III/2024 [**Bukti**  **PK.5-1]**


B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa terkait dengan dalil permohonan mengenai adanya penggelembungan Suara yang terjadi pada Daerah Pemilihan Sumsel 7 pada tingkatan DPRD Provinsi, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan hal-hal terkait tugas pencegahan sebagai berikut:

1.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan tugas Pencegahan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara (Pungut Hitung) dengan memberikan imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan, melalui surat Nomor : 50/PM.00.01 /K.SS/02/2024 tanggal 19 Februari 2024, yang pada pokoknya meminta KPU memerintahkan jajarannya agar mematuhi ketentuan peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 dalam proses penghitungan suara dan penyiapan fasilitas sirekap untuk proses rekapitulasi penghitungan suara, **[Bukti PK.5-2]** ;

1.2. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan tugas Pencegahan dengan memberikan imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan, melalui surat Nomor: 65/PM.00.01/K.SS/03/2024 tanggal 5 Maret 2024, yang pada pokoknya mengingatkan KPU agar melaksanakan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Suara Pemilihan Umum, **[Bukti PK.5-3]**;

2. Bahwa terkait dengan dalil permohonan mengenai adanya penggelembungan Suara yang terjadi pada Daerah Pemilihan Sumsel 7 pada tingkatan DPRD Provinsi, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan keterangan terkait dengan tugas pengawasan sebagai berikut;

2.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 03/LHP/PM.01.01/03 2024 tanggal 8 Maret 2024, pada hari Jumat Malam tanggal 8 Maret 2024 hingga dini hari tanggal 9 Maret 2024 telah dilakukan pengesahan terhadap hasil pemilihan umum, termasuk di dalamnya pengesahan hasil pemilihan umum untuk jenis pemilihan DPR-PROV daerah pemilihan (dapil) Sumatera Selatan VII, yang meliputi 3 

K
f
f
of

Kabupaten /kota yakni, Kota Pagar Alam,Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan **[Bukti PK.5-4]**;

- 2.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 04/LHP /PM.01.01/03 2024 tanggal 9 Maret 2024, terdapat telah dilakukan pengesahan terhadap hasil pemilihan umum, termasuk di dalamnya pengesahan hasil pemilihan umum untuk jenis pemilihan DPR-RI daerah pemilihan (dapil) Sumatera Selatan VII Tingkat Provinsi KPU Kabupaten Empat Lawang telah melakukan Perbaikan dengan dasar Saran Perbaikan yang disampaikan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dengan rincian perbaikan sebagai berikut **[Bukti PK.5-5]**;

Daftar Pemilih dan Pengguna Hak Pilih	Rincian
Daftar Pemilih Tetap (DPT)	231.657
Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	204
Daftar Pemilih Khusus (DPK)	2.891
Pengguna Hak Pilih	234.752
Surat Suara Yang Digunakan	234.752
Surat Suara Sah dan Tidak Sah	235.020

- 2.3. Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tertuang dalam Form A LHP dengan Nomor : 04/LHP/PM.01.01/03 2024 tanggal 9 Maret 2024 yang pada lampirannya termuat dokumen D.Hasil Salinan pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara pada tingkatan Provinsi dan telah di tanda tangani oleh Saksi Partai Politik, total jumlah suara sah pemohon untuk dapil Sumatera Selatan VII pada Partai Kebangkitan Bangsa Khususnya Kabupaten Empat Lawang adalah 39.061 (Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Satu) suara. **[Vide Bukti PK.5-5]**.

- 2.4. Bahwa terkait Permohonan pemohon Angka romawi IV Halaman 5 Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tertuang dalam Form A LHP dengan

K
P
P
P

Nomor : 04/LHP/PM.01.01/03 2024 tanggal 9 Maret 2024 yang pada lampirannya termuat dokumen D.Hasil Salinan pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara pada tingkatan Provinsi untuk perolehan suara calon legislatif sebagaimana permohonan pemohon adalah sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.5-5];**

No	Partai dan Calon Legislatif	Total Perolehan Suara
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5225
1	1. M.OKTAFIANSYAH,ST.MM	33.610
2	2.PARISMAN	28.758
3	3. EMILIA SJHOLIHA	1.071
4	4.MARWAN MANSYUR,SH.,MM	2.224
5	5.MUHAMMAD RIZAL	746
6	6.Dr.SITI HANIPAH	283
7	7.TEDI LESMONO,SE	1.203
8	8. AGUSTIAN	298
9	JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	73.418

Tabel 2.4.1

- 2.5. Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang dengan Nomor :15/LHP/PM.01.00/02/2024**[Bukti PK.5-6]** dan 16/LHP/PM.01.00/02/2024 pada saat rekapitulasi Perolehan Suara pada tingkat Kabupaten Empat Lawang dengan beberapa catatan terkait dengan Kecamatan yang Pemohon kaitkan dalam permohonannya **[Bukti PK.5-7];**
- 2.6. Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang dengan Nomor : 15/LHP/PM.01.00/02/2024 pada saat rekapitulasi Perolehan Suara pada tingkat Kabupaten Empat Lawang Khusus Kecamatan Muara Pinang tidak ada Keberatan dari saksi Partai maupun saksi Partai Pemohon **[Vide Bukti PK.5-6];**
- 2.7. Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang dengan Nomor : 15/LHP/PM.01.00/02/ pada saat rekapitulasi Perolehan Suara pada tingkat Kabupaten Empat Lawang Khusus Kecamatan Lintang

K
P
1
M
P

Kanan keberatan dilakukan oleh Partai Perindo dan tidak ada Keberatan dari saksi Partai Pemohon **[Vide Bukti PK.5-6]**;

2.8. Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang dengan Nomor : 16/LHP /PM.01.00/02/2024 pada saat rekapitulasi Perolehan Suara pada tingkat Kabupaten Empat Lawang Khusus Kecamatan Pendopo tidak ada Keberatan dari saksi Partai Pemohon **[Vide Bukti PK.5-7]**;

2.9. Bahwa Terkait dengan permohonan Pemohon pada dalil Permohonan pemohon Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang sebagaimana tertuang dalam Form A LHP dengan Nomor : 16/LHP /PM.01.00/02/2024 yang pada lampirannya termuat dokumen D.Hasil Salinan pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara pada tingkatan Kabupaten perolehan suara calon legislatif sebagaimana permohonan pemohon adalah sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.5-7]**;

No	Partai dan Calon Legislatif	Total Perolehan Suara
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1400
1	1. M.OKTAFIANSYAH,ST.MM	29.023
2	2.PARISMAN	8.138
3	3. EMILIA SJHOLIHA	163
4	4.MARWAN MANSYUR,SH.,MM	128
5	5.MUHAMMAD RIZAL	65
6	6.Dr.SITI HANIPAH	33
7	7.TEDI LESMONO,SE	55
8	8. AGUSTIAN	66
9	JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	39.061

Tabel.2.9.1

2.10. Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Kecamatan Pendopo dengan nomor: 066/LHP /PM.01.02/1611030//02/2024 saat Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kecamatan pada Tingkatan DPRD-Prov dalam proses tersebut Berjalan dengan Lancar dan tidak ada keberatan dari

K
A
M
T

saksi Partai Pemohon dan tidak ditemukan Dugaan Pelanggaran
[Bukti PK.5-8];

2.11. Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Kecamatan Muarapinang dengan nomor: 020/LHP/PM.01.02/1611010/MP/02/2024 saat Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kecamatan pada Tingkatan DPRD-Prov dalam proses tersebut Berjalan dengan Lancar dan tertib. dan tidak didapati pelanggaran **[Bukti PK.5-9];**

2.12. Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Kecamatan Lintang Kanan dengan nomor: 031/LHP /PM.16.11/1611020//4L/OKT/02/2024 saat Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kecamatan pada Tingkatan DPRD-Prov dalam proses tersebut Berjalan dengan Lancar dan tidak ada keberatan dari saksi Partai Pemohon dan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran **[Bukti PK.5-10];**

2.13. Bahwa Terkait dengan permohonan Pemohon pada dalil Permohonan Angka Romawi IV Halaman 5 – 6 Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Pendopo sebagaimana tertuang dalam Form A LHP dengan Nomor : 066/LHP/PM.01.02/1611030//02/2024 yang pada lampirannya termuat dokumen D.Hasil Salinan pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara pada tingkatan Kecamatan perolehan suara calon legislatif sebagaimana permohonan pemohon adalah sebagai berikut **[Vide Bukti PK.5-8];**

No	Partai dan Calon Legislatif	Total Perolehan Suara
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0
1	1. M.OKTAFIANSYAH,ST.MM	9.126
2	2.PARISMAN	0
3	3. EMILIA SJHOLIHA	0
4	4.MARWAN MANSYUR,SH.,MM	0
5	5.MUHAMMAD RIZAL	0
6	6.Dr.SITI HANIPAH	0
7	7.TEDI LESMONO,SE	0
8	8. AGUSTIAN	0

K
A
S
I

2

9	JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	9.216
---	-----------------------------------	-------

Tabel.2.13.1

2.14. Bahwa Terkait dengan permohonan Pemohon pada dalil Permohonan Angka Romawi IV Halaman 6 dan 7 Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Muara Pinang sebagaimana tertuang dalam Form A LHP dengan Nomor : 020/LHP/PM.01.02/1611010/MP/02/2024 yang pada lampirannya termuat dokumen D. Hasil Salinan pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara pada tingkatan Kecamatan perolehan suara calon legislatif sebagaimana permohonan pemohon adalah sebagai berikut **[Vide Bukti PK.5-9]**;

No	Partai dan Calon Legislatif	Total Perolehan Suara
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	29
1	1. M.OKTAFIANSYAH,ST.MM	6.493
2	2.PARISMAN	20
3	3. EMILIA SJHOLIHA	12
4	4.MARWAN MANSYUR,SH.,MM	17
5	5.MUHAMMAD RIZAL	3
6	6.Dr.SITI HANIPAH	5
7	7.TEDI LESMONO,SE	19
8	8. AGUSTIAN	3
9	JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	6.601


Tabel.2.14.1

2.15. Bahwa Terkait dengan permohonan Pemohon pada dalil Permohonan Angka Romawi IV Halaman 7 dan 8 Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Lintang Kanan sebagaimana tertuang dalam Form A LHP dengan Nomor : 031/LHP/PM.16.11/1611020//4L/OKT/02/2024 yang pada lampirannya termuat dokumen D. Hasil Salinan pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara pada tingkatan Kecamatan perolehan suara calon legislatif sebagaimana permohonan pemohon adalah sebagai berikut **[Vide Bukti PK.5-10]**;

K
S
P

No	Partai dan Calon Legislatif	Total Perolehan Suara
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	190
1	1. M.OKTAFIANSYAH,ST.MM	2.847
2	2.PARISMAN	202
3	3. EMILIA SJHOLIHA	17
4	4.MARWAN MANSYUR,SH.,MM	21
5	5.MUHAMMAD RIZAL	4
6	6.Dr.SITI HANIPAH	5
7	7.TEDI LESMONO,SE	4
8	8. AGUSTIAN	6
9	JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	3.296

3. Bahwa terkait dengan dalil permohonan mengenai penggelembungan Suara yang terjadi pada Daerah Pemilihan Sumsel 7 pada tingkatan DPRD Provinsi, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan tugas penanganan pelanggaran yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:

3.1. Bahwa Berdasarkan Putusan Pemeriksaan Cepat Nomor:002/TM.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/06.00/III/2024 Temuan Bawaslu Provinsi Sumatera selatan di temukan ketidaksesuaian dalam jumlah Pemilih Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar pemilih Tambahan (DPTb),Daftar Pemilih Khusus (DPK), untuk jenis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP),DPR RI, Dewan Perwakilan Daerah, DPRD Provinsi, dengan Jumlah Pemilih dalam DPT,DPTb dan DPK untuk Jenis Pemilihan yang sama yang dicantumkan dalam formulir Model D.Hasil KAB/KO saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Tingkat Kabupaten Empat Lawang tingkatan DPRD Provinsi dengan rincian Sebagai Berikut 

[Vide Bukti PK.5-1];

Daftar Pemilih dan Pengguna Hak Pilih	Rincian
Daftar Pemilih Tetap (DPT)	255.922

Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	707
Daftar Pemilih Khusus (DPK)	2306
Pengguna Hak Pilih	228.348
Surat Suara Yang Digunakan	229.464
Surat Suara Sah dan Tidak Sah	233.498


Tabel 3.1.1

3.2. Bahwa Berdasarkan Putusan Pemeriksaan Cepat Nomor:002/TM.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/06.00/III/2024 Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Memutuskan

1. Menyatakan KPU Kabupaten Empat Lawang Terbuti melakukan pelanggaran administratif Pemilu Karena tidak menjalankan mekanisme sebagaimana diatur dalam pasal 50 ayat (2) Peraturan Komisi Pemiliah Umum (PKPU) Nomor 5 tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten Empat Lawang Pada tanggal 2 Maret 2024
2. Memerintahkan KPU Kabupaten Empat Lawang melakukan pembetulan Daftar Pemilih Tetap (DPT),Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Daftar Pemilih Khusus (DPK, Jumlah Pengguna Hak Pilih, Jumlah Surat Suara Digunakan dan Jumlah Seluruh Surat Suara Sah dan Tidak Sah dalam Model D.Hasil KABKO-PPWP; Model D.HASIL KABKO-DPR;Model D.HASIL KABKO-DPD;Model D.HASIL KABKO-DPRD-PROV yang di tetapkan dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum Tingkat Kabupaten Empat Lawang pada tanggal 2 Maret 2024;
3. Memerintahkan KPU Kabupaten Empat Lawang mencetak kembali formulir Model D.HASIL KABKO yang telah di perbaiki melalui Sirekap:
4. Memerintahkan KPU Kabupaten Empat Lawang menetapkan D.Hasil Kabupaten Empat Lawang setelah dilakukan pembetulan[Vide Bukti PK.5-1];

K
A
S
A
T

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan ini disampaikan,
kami ucapkan terima kasih.



Hormat kami,

Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan

KURNIAWAN

Ketua

MUHAMMAD SARKANI

Anggota

AHMAD NAAFI

Anggota

ARDIYANTO

Anggota

MASSURYATI

Anggota